

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, setiap orang memiliki hak atas akses sumber daya dibidang kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang merata, maka diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, yang dapat menyelenggarakan upaya kesehatan secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Apoteker memiliki peran yang penting dalam menjalankan upaya kesehatan salah satunya melalui penyediaan obat – obatan yang bermutu, berkualitas dan aman.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan pekerjaan kefarmasian terkait dengan pembuatan obat termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pelayanan obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Terkait dengan pembuatan dan pengembangan obat, Apoteker juga melakukan penjaminan mutu sediaan farmasi yang di produksi oleh industri farmasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi menyatakan bahwa industri farmasi memiliki fungsi pembuatan obat dan atau bahan obat, Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Pembuatan obat adalah seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan,

pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Industri farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan agar dapat melakukan kegiatan produksi obat yang memenuhi persyaratan cara pembuatan obat yang baik (CPOB).

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, tujuan penerapan CPOB adalah untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya sehingga menjamin bahwa konsumen menerima obat dengan mutu yang sesuai standar. Pedoman CPOB wajib menjadi acuan bagi industri farmasi dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan obat dan/ atau bahan obat. CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu, diantaranya personalia, bangunan fasilitas, peralatan, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya serta kualifikasi dan validasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, menerangkan bahwa industri farmasi harus memiliki 3 orang apoteker sebagai penanggung jawab masing – masing pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap produksi sediaan farmasi. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Salah satu tahapan dalam bisa menyelesaikan pendidikan Profesi Apoteker, mahasiswa calon Apoteker wajib melakukan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri. Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah bekerja sama dengan PT. Satoria Aneka Industri agar

mahasiswa Profesi Apoteker dapat melakukan kegiatan PKPA di industri pada tanggal 05 Juni 2023 hingga 29 Juli 2023. Kegiatan PKPA di industri dilakukan agar mahasiswa calon Apoteker dapat mengetahui secara langsung tugas Apoteker di industri farmasi serta melihat secara langsung penerapan CPOB di industri. Kegiatan PKPA di industri juga dilakukan untuk mempersiapkan calon Apoteker agar bisa menjadi Apoteker yang profesional di dunia kerja nantinya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di PT. Satoria Aneka Industri adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberikan kesempatan bagi calon Apoteker untuk mempelajari mengenai CPOB dan penerapannya di industri farmasi.
4. Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang profesional ketika memasuki dunia kerja

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan PKPA di PT. Satoria Aneka Industri adalah:

1. Memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi.
2. Mendapatkan wawasan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Mendapatkan kesempatan untuk mempelajari CPOB dan penerapannya di industri farmasi.
4. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
5. Calon Apoteker dapat menjadi Apoteker yang profesional ketika memasuki dunia kerja.